

## KEHUTANAN

### RUU P2H Berpotensi Rugikan Masyarakat

Jakarta, Kompas - Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perusakan Hutan dinilai justru berpotensi melindungi perusahaan tambang dan perkebunan, yang selama ini merusak hutan. Undang-undang itu juga dikhawatirkan merugikan masyarakat sehingga DPR diminta membatalkan pengesahan undang-undang itu.

"Rancangan undang-undang ini tidak mengakomodasi hutan adat. Bukan hanya merugikan rakyat, melainkan juga negara," kata Dedy Ratih, pengampanye bioregion dan tata ruang eksekutif nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), di Jakarta, Selasa (26/3).

Dede Shineba, Deputi Polisi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mengatakan, pembahasan RUU cenderung tertutup. "Kami baru tahu seminggu lalu, bahwa ini akan segera disahkan Komisi IV DPR. RUU ini pada 2003 bernama RUU Anti-Illegal Logging, lalu berubah menjadi UU Antipembalakan Liar. Lalu, berubah lagi RUU P2H," katanya.

Dedy menambahkan, berdasar analisis koalisi sejumlah LSM disimpulkan, RUU P2H cacat hukum dan substansi. Di antaranya, tidak akan mampu menyelesaikan persoalan perusakan hutan.

Sebaliknya, RUU itu mempercepat upaya legalisasi pertambangan dan perkebunan di dalam kawasan hutan. "Kami sepakat RUU itu dibatalkan," katanya.

Sebelumnya, pada workshop Indonesia Corruption Watch, sejumlah akademisi juga mengkritik RUU itu. Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Hariadi Kartodihardjo mengatakan, banyak pengertian dan pasal-pasal yang keliru.

"Jika tak diperbaiki, tujuan regulasi ini tak akan tercapai. Sebaliknya, masyarakat akan menjadi korban regulasi ini," katanya. Yang lebih dibutuhkan masyarakat saat ini adalah Revisi UU Kehutanan, bukan RUU P2H.

Sudarsono Soedomo, juga guru besar kehutanan IPB, menyebutkan beberapa persoalan dalam RUU P2H, salah satunya kekeliruan definisi pembalakan liar. Disebutkan pada Pasal 1 (4), pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Sah dan tidak sah sangat bergantung pada kekuasaan pemerintah.

"Pemanfaatan hasil hutan kayu di lahan milik, mungkin saja tidak sah jika pemerintah menyatakan demikian. Apa memanfaatkan hasil hutan kayu hutan milik sendiri, tanpa persetujuan pemerintah, termasuk pembalakan liar?" kata dia. (AIK)